



PUTUSAN

Nomor 115 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **USMAN alias RUSTAM bin H. MANSUR (Alm);**
Tempat Lahir : Batu Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / 21 Agustus 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru RT. 12 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai / Jalan Tunas Muda Nomor 70 B Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e *juncto* 55 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* 55 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 115 K/Pid/2023



1. Menyatakan Terdakwa USMAN alias RUSTAM bin H. MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4e *juncto* 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa USMAN alias RUSTAM bin H. MANSUR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - \pm 2,230 kg buah Kelapa Sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam;
 - Bukti timbangan buah Kelapa Sawit beratnya \pm 2,230 kg;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Imanuddin (Pengelola Koperasi Semangat Baru Riau);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 243/Pid.B/2022/PN Dum, tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN alias RUSTAM bin H. MANSUR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN alias RUSTAM bin H. MANSUR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - \pm 2,230 kg buah Kelapa Sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam;
 - Bukti timbangan buah Kelapa Sawit beratnya \pm 2,230 kg;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 115 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suparji alias Parji bin Kasiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 496/PID.B/2022/PT.PBR, tanggal 11 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 243/Pid.B/2022/PN Dum, tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN alias RUSTAM bin H. MANSUR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2022/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 8 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 115 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 26 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 8 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memerintahkan saksi Riswadi untuk memanen sawit di Koperasi Semangat Baru Riau dengan mengatakan, "Panen saja, apabila ada orang yang melarang panen saya yang menghadapinya kan saya ada di sini dan ini Zakaria yang membeli buahnya";
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut maka saksi Riswadi dan teman-temannya kemudian memanen sawit hingga mendapatkan buah sawit seberat 2.230 (dua ribu dua ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa sawit yang diambil oleh Riswadi dan teman-temannya tersebut ternyata merupakan milik Koperasi Semangat Baru Riau dimana

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 115 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas sawit tersebut dan tidak ada izin dari Koperasi Semangat Baru Riau;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi-saksi untuk memanen sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4e *juncto* 55 KUHPidana;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak tepat, dengan pertimbangan Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya sehingga beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 496/PID.B/2022/PT.PBR, tanggal 11 Oktober 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 243/Pid.B/2022/PN Dum, tanggal 24 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4e *juncto* 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 496/PID.B/ 2022/ PT.PBR, tanggal 11 Oktober 2022 yang memperbaiki Putusan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 115 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai Nomor 243/Pid.B/2022/PN Dum, tanggal 24 Agustus 2022 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 115 K/Pid/2023